

RENCANA KERJA Tahun 2023

Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan



RENCANA KERJA TAHUN 2023 DIREKTORAT BINA USAHA PEMANFAATAN HUTAN

Alamat

Gedung Manggala
Wanabakti Blok VII Lt. IX
Jl. Gatot Subroto,
Jakarta

Kontak

 Direktorat BUPH
 direktoratbuph.phl@menlhk.go.id
 (021) 5730231

Tim Penyusun

Rencana Kerja Tahun 2023

Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan

PENGARAH

Ir. Istanto, M.Sc.

PENYUSUN

Awang Ihwanudin., S.Hut, M.Si.

Dr. Ristianto Pribadi, S.Hut., M.Tourism.

Yuliyanto, S.Hut., M.S.E.

Selli Fidi Yani Wardani, S. Hut., M.Sc.

Johar Arifin, S.Hut.

Husein Mukmin, S.Hut.

Bagus Imawan, S.Hut.

Timoty Noviantara, A.Md

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Gambar	iii
Daftar Lampiran	iv
Kata Pengantar	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi	5
C. Struktur Organisasi dan Sumberdaya Manusia	6
BAB II CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DAN PROGNOSIS TAHUN 2023	9
A. Capaian IKK Tahun 2022 dan Prognosis Tahun 2023	10
B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2022 dan Prognosis Tahun 2023 ...	22
BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2023	23
A. Strategi Dalam Mendukung Program KLHK dan Program Prioritas Nasional	24
B. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Unit Kegiatan dan Elemen Kegiatan Tahun 2023	31
PENUTUP	37
LAMPIRAN	39



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Distribusi Sumberdaya Manusia	7
Tabel 2. Capaian dan Prognosis IKK Dit. BUPH Tahun 2022	11
Tabel 3. Realisasi Rincian Output (RO) Dit. BUPH Tahun 2022	12
Tabel 4. Realisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2022	16
Tabel 5. Capaian Kinerja Investasi PBPH Pada Tahun 2022	21
Tabel 6. Capaian Serapan Anggaran Dit. BUPH Tahun 2022	23
Tabel 7. Matrik Cascading IKP Ditjen PHL dan IKK Dit.BUPH dalam Rancangan Revisi Renstra Ditjen PHL 2020-2024	25
Tabel 8. Nomenklatur Kegiatan, KRO dan RO Dit BUPH Tahun 2023	26
Tabel 9. Indikator Kinerja, Rincian Output dan Dukungan Anggaran pada Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan	27
Tabel 10. Penyesuaian (Revisi) Nomenklatur Kegiatan, KRO dan RO Direktorat BUPH Tahun 2023	32



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tugas dan Fungsi Direktorat	5
Gambar 2. Struktur Organisasi Direktorat BUPH	6
Gambar 3. Latar Belakang Pendidikan Sumberdaya Manusia	8
Gambar 4. Output Penyusunan NSPK berupa Buku Informasi PBPH	13
Gambar 5. Output Penyusunan NSPK berupa Video Grafis Proses Permohonan PBPH melalui sistem OSS	14
Gambar 6. Output Penyusunan NSPK Surat Edaran Dirjen PHL Mengenai Surat Pernyataan Komitmen PHPL oleh Pemohon PBPH	15
Gambar 7. Capaian Kinerja Berdasarkan Jumlah Penerbitan dan Perpanjangan Izin PBPH Tahun 2022	20
Gambar 8. Capaian Kinerja Berdasarkan Kegiatan Utama Tahun 2022	20
Gambar 9. Pagu Direktorat BUPH Berdasarkan Sumber Dana	27
Gambar 10. Pergeseran Paradigma Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi	28
Gambar 11. Konsep Multiusaha Kehutanan pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung	29
Gambar 12. Hasil Perbandingan Indikator Pola Pemanfaatan Hutan	29
Gambar 13. Proses bisnis PBPH Sistem OSS-RBA	34



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Bimtek Bidang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Provinsi Riau	40
Lampiran 2. Rapat Koordinasi Teknis	40
Lampiran 3. Rapat Pembahasan PBPH	41
Lampiran 4. Sosialisasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di Paviliun Indonesia COP27 Sharm El-Sheikh di Mesir oleh Direktur BUPH	41
Lampiran 5. Ruang Kerja Baru Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan	42
Lampiran 6. Penyerahan Buku Informasi Permohonan PBPH oleh Direktur BUPH kepada Dirjen PHL	42
Lampiran 7. Barcode Link Buku informasi PBPH, Grafis permohonan PBPH dan Videografi permohonan PBPH melalui OSS	43

KATA PENGANTAR

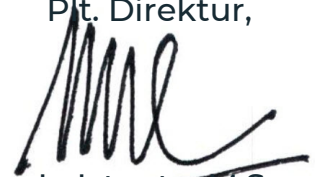


Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan (Direktorat BUPH) merupakan Direktorat baru yang terbentuk pasca terbitnya SOTK Kementerian LHK sesuai dengan Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021. Untuk melaksanakan kegiatan dan anggaran Tahun 2023, Direktorat BUPH menyusun Rencana Kerja Tahun 2023 yang berpedoman pada Rencana Kerja Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2023 dan Rencana Strategis Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2020- 2024.

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Cipta Kerja, perubahan paradigma dalam pengelolaan hutan berbasis lanskap melalui multi usaha kehutanan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung akan dioptimalkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi struktural pasca Pandemi Covid-19 dimana perekonomian dunia pada Tahun 2023 diprediksi akan mengalami resesi ekonomi global. Untuk mewujudkannya, Direktorat BUPH akan melakukan peningkatan usaha pemanfaatan kawasan hutan melalui pengembangan multi usaha/multi bisnis pemanfaatan hutan dan nilai tambah usaha kehutanan yang dapat menambah nilai PNPB Kehutanan. Salah satu langkah yang harus dilakukan adalah meningkatkan pelayanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dalam rangka memberikan kepastian berusaha kepada calon Investor di bidang pemanfaatan hutan.

Akhirnya dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, Rencana Kerja Direktorat BUPH Tahun 2023 telah selesai disusun secara komprehensif. Semoga Rencana Kerja ini dapat memenuhi harapan segenap *stakeholder* demi terwujudnya usaha pemanfaatan hutan secara lestari yang sebesar-besarnya dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.

Jakarta, Januari 2023
Plt. Direktur,



Ir. Istanto, M.Sc

The background image is a vertical photograph of a dense tropical forest. In the foreground, a river flows through a lush green landscape. The middle ground is filled with a thick canopy of various green trees. In the background, rolling hills are visible, partially shrouded in a light mist or smoke, creating a sense of depth and atmosphere. The overall color palette is dominated by various shades of green, with some brown and grey tones from the mist and the river.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional, Pemerintah berupaya untuk memadukan dan memperkuat penyusunan rencana dan anggaran serta pengendalian pencapaian sasaran pembangunan nasional. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 dengan Tema “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”.

Tahun 2023 diharapkan menjadi tahun pertama bagi Indonesia mulai lepas dari COVID-19, sehingga Tahun 2023 merupakan tahun kunci pemantapan pemulihan ekonomi nasional.

Walaupun demikian tantangan pembangunan nasional, khususnya bidang pengelolaan hutan lestari tidak hanya pemulihan ekonomi nasional, namun juga transformasi ekonomi dalam jangka menengah dan jangka panjang yang harus dilakukan saat ini sekaligus mempersiapkan diri menghadapi resesi ekonomi global yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2023.

Dengan terbitnya PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan yang ditindaklanjuti dengan Permen LHK No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang merupakan peraturan pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2020 (telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022) tentang Cipta Kerja, telah ditegaskan bahwa bidang kehutanan khususnya pengelolaan hutan lestari memiliki peran penting dalam pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional di masa Pandemi COVID-19 dan menghadapi resesi ekonomi global pada tahun 2023.

Berlakunya Undang-undang tentang Cipta Kerja tersebut memberikan perubahan substantif dalam implementasi pengelolaan dan pemanfaatan hutan, dimana memiliki tujuan untuk memberikan kemudahan



bagi pelaku usaha, terutama masyarakat dalam mendapatkan perizinan berusaha maupun persetujuan perhutanan sosial dalam rangka memberikan kemudahan persyaratan berinvestasi dari sektor kehutanan dengan tetap mempertahankan daya dukung lingkungan hidup yang didasarkan pendekatan berbasis resiko (*Risk Based Approach/RBA*).

Perizinan berusaha akan memberikan keleluasaan dalam kegiatan pemanfaatan hutan dalam bentuk multi usaha kehutanan untuk mengoptimalkan sumberdaya hutan sesuai bentang lahan (*landscape*). Hal ini juga diharapkan akan meningkatkan produktivitas kawasan hutan dan memberikan manfaat yang optimal sesuai dengan prinsip kelestarian hutan (ekonomi, ekologi dan sosial) sekaligus peningkatan PNPB bidang pemanfaatan hutan.

Multi usaha kehutanan yang diberikan harus sesuai dengan dokumen lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan pihak yang berwenang. Multi usaha kehutanan yang dapat diberikan, meliputi

kegiatan pemanfaatan hutan alam, pemanfaatan hutan tanaman, pemanfaatan kawasan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu maupun pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Multi usaha kehutanan dalam pengelolaan hutan semakin memperkuat substansi bisnis proses yang telah dilakukan oleh Ditjen PHL, yaitu konektivitas hulu, hilir dan pasar. Perubahan pengelolaan sektor hulu, meliputi: pengelolaan hutan oleh kesatuan pengelolaan hutan (KPH) baik KPHP dan KPHL, perizinan berusaha pemanfaatan hutan pada hutan lindung dan hutan produksi, pengolahan hasil hutan serta ekspor produk pengolahan hasil hutan.

Pasca UU Cipta Kerja, PBPH sebagai salah satu entitas pemanfaatan hutan di tingkat tapak harus memiliki karakteristik: multi usaha kegiatan pemanfaatan hutan, satu jangka waktu izin, iuran perizinan berusaha single tarif, dokumen lingkungan terintegrasi, pembatasan perizinan berusaha, berbasis peta arahan pemanfaatan hutan produksi dan lindung, dan adanya pengawasan serta sanksi administratif berjenjang.



Implementasi perizinan berusaha sebagaimana UU Nomor 11 Tahun 2020 (telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022) dan peraturan pelaksanaannya diharapkan mampu meningkatkan usaha kehutanan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional di masa Pandemi Covid-19 dan persiapan menghadapi resesi ekonomi global yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2023.

Perubahan paradigma dalam pengelolaan hutan dari pemanfaatan berbasis produk hasil hutan menjadi pengelolaan hutan berbasis multi usaha kehutanan, sebagaimana UU Cipta Kerja merupakan suatu terobosan yang dapat meningkatkan produktivitas kawasan hutan dan dalam rangka upaya penyederhanaan perizinan, khususnya di bidang pemanfaatan hutan. Perubahan paradigma tersebut perlu didukung oleh perencanaan pemanfaatan hutan yang lebih terukur untuk mencapai target output yang telah ditetapkan.

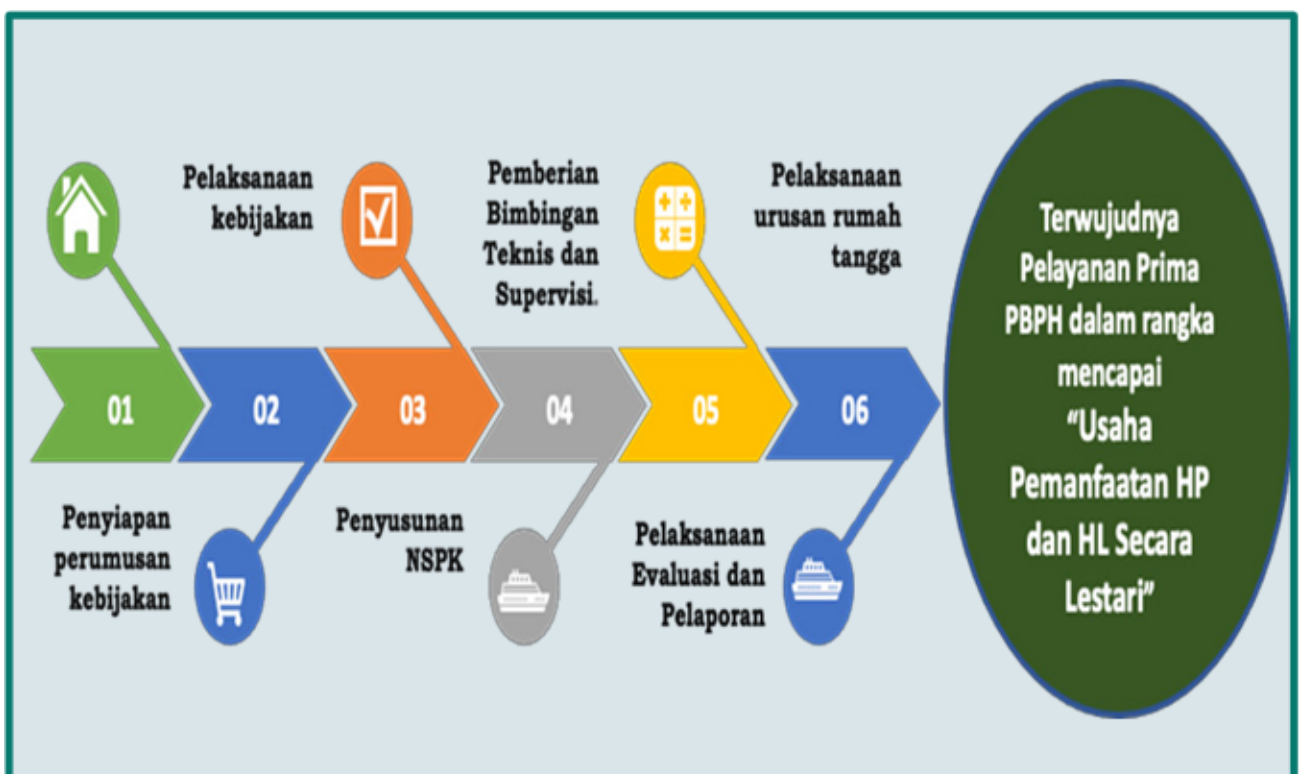
Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan (BUPH) sebagai salah satu Unit Kerja Eselon II pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Ditjen PHL) pada Tahun 2023 telah menyusun rencana kerja (Renja) berdasarkan Renja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Renja Ditjen PHL Tahun 2023. Renja Direktorat BUPH Tahun 2023 yang telah disusun diharapkan menjadi pedoman dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat BUPH dan UPT Ditjen PHL (BPHL), sehingga implementasi kegiatan dan anggaran dapat lebih terukur untuk mencapai target keluaran yang telah ditetapkan.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan (Direktorat BUPH) merupakan salah satu Unit Kerja Eselon II Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari sebagaimana Permen LHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LHK, memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Direktorat BUPH menyelenggarakan fungsi, antara lain:

- 1) menyiapkan perumusan kebijakan,
- 2) pelaksanaan kebijakan,
- 3) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria,
- 4) pemberian bimbingan teknis dan supervisi,
- 5) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan,
- 6) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga, pada bidang usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 1.

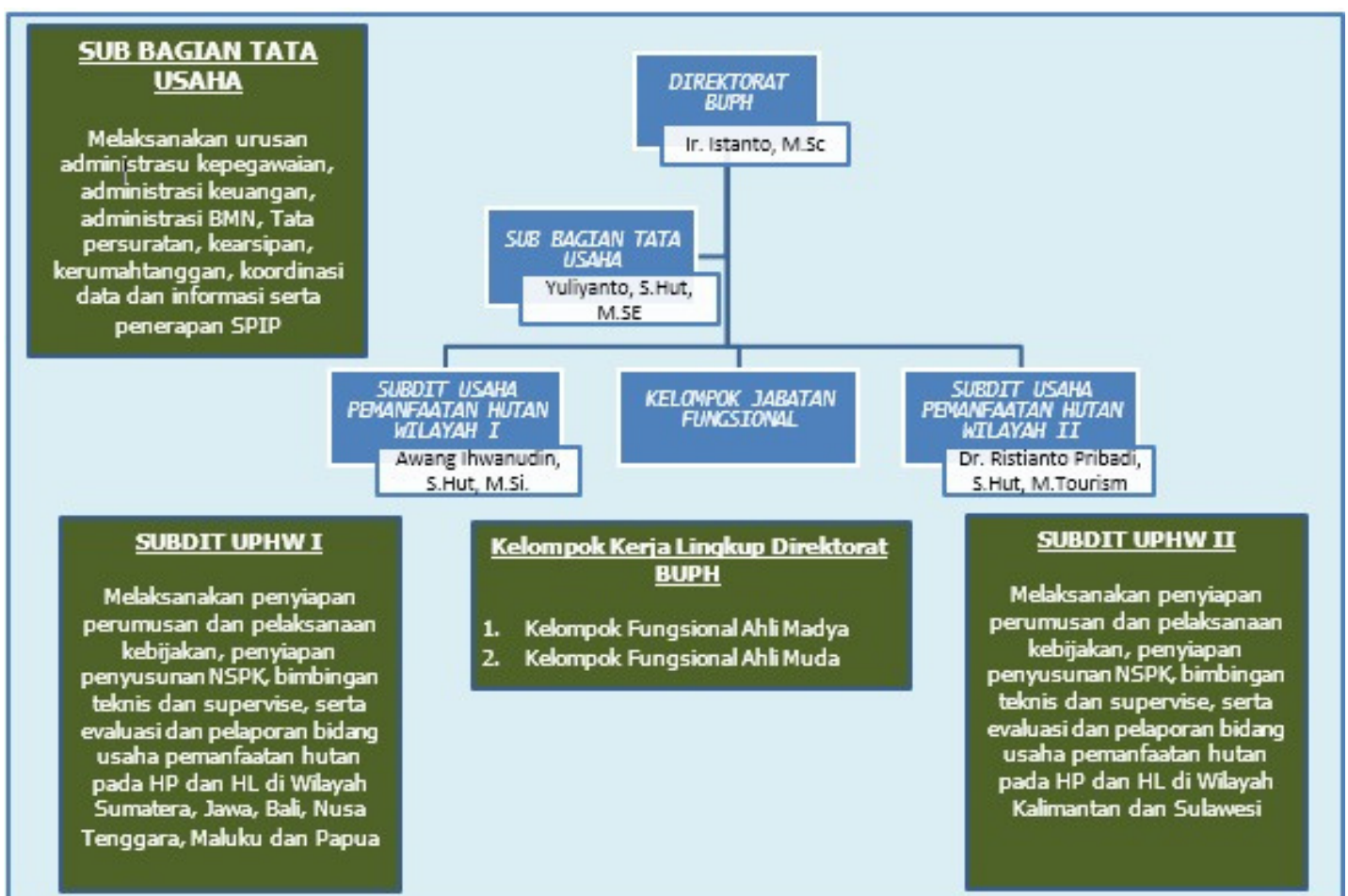


Gambar 1. Tugas dan Fungsi Direktorat

C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBERDAYA MANUSIA

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Direktorat BUPH didukung oleh unit kerja Eselon III dan Eselon IV, antara lain:

Sub Direktorat Usaha Pemanfaatan Wilayah I; Sub Direktorat Usaha Pemanfaatan Wilayah II; dan Sub Bagian Tata Usaha dengan didukung oleh Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana Gambar 2.



Gambar 2. Struktur Organisasi Direktorat BUPH

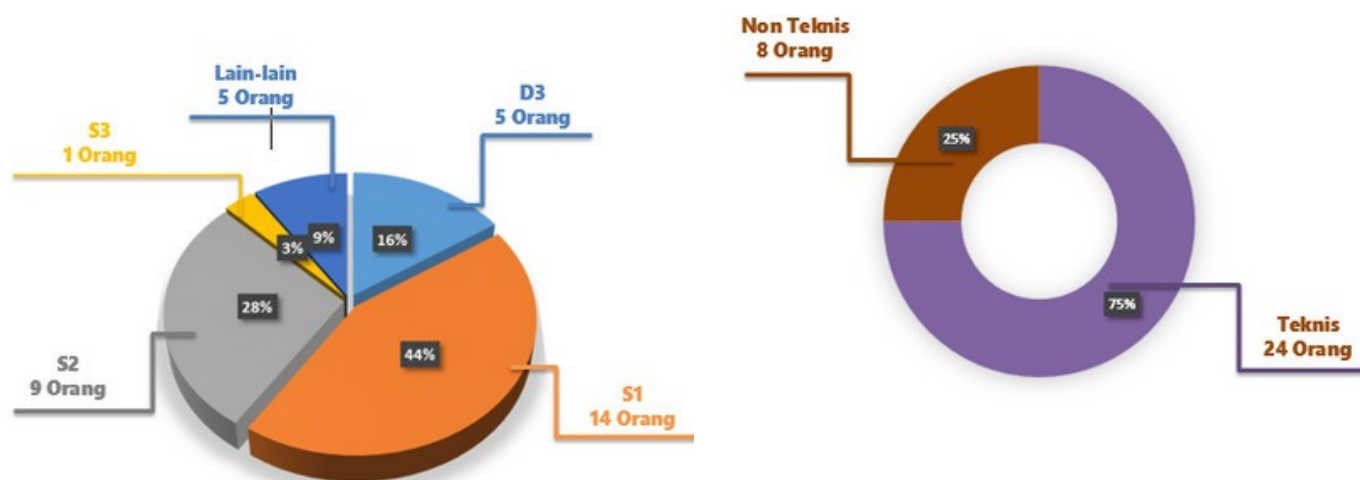
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat BUPH didukung oleh 32 pegawai dari berbagai disiplin ilmu dan jenjang pendidikan. Jumlah pegawai tersebut terdistribusi kedalam 2 Unit Kerja Eselon III dan Eselon IV. Latar belakang pendidikan sumberdaya manusia lingkup Direktorat BUPH memiliki latarbelakang Kehutanan dan Non Kehutanan dengan tingkat pendidikan Strata-3 (Doktor) sebanyak 1 orang (4%), Strata-2 (Magister) sebanyak 9 orang (26%), Strata-1 (Sarjana) sebanyak 14 orang (45%), Sarjana Muda sebanyak 5 orang (16%)

dan Lulusan (SKMA/SLTA, SLTP dan SD) sebanyak 3 orang (10%). Berdasarkan latar belakang pendidikan tersebut, sumberdaya manusia lingkup Direktorat BUPH secara akademik memiliki kemampuan dan kapasitas yang baik. Walaupun demikian Direktorat BUPH terus mendorong setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk terus meningkatkan kemampuan dan kapasitasnya baik dari sisi kompetensisoft skill dan hard skill untuk mendukung pencapaian target kinerja Direktorat BUPH. Distribusi sumberdaya manusia lingkup Direktorat BUPH Tahun 2023 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 1 dan Gambar 3.

Tabel 1. Distribusi Sumberdaya Manusia

NO	Nama Lengkap	NIP	Gol	Nama Jabatan
1	Ir. Istanto, M.Sc.	196211191990031001	IV/d	Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan
2	Awang Ihwanudin, S.Hut, M.Si.	197009151995031003	IV/a	Kepala Sub Direktorat Usaha Pemanfaatan Hutan Wilayah I
3	Dr. Ristiano Pribadi, S.Hut,M.Tourism	197911252005011006	IV/b	Kepala Sub Direktorat Usaha Pemanfaatan Hutan Wilayah II
4	Iid Rohid, S.Hut.	197309011994031001	IV/a	Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Madya
5	Selli Fidi Yani Wardani, S.Hut. M.Sc.	198203232005012007	IV/a	Penugasan Khusus / PNS KLHK DPB.
6	Ir. Syawaluddin Anwary Batubara, M.P.	196701291994031002	IV/a	Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda
7	Ari Lestari, S.Sos	197002081994032003	III/d	Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda
8	Edwin Budiawan, S.Hut.	197012281999031004	III/d	Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda
9	Dian Kurniasih, S.Hut.	198303142008012001	III/d	Analisis Pengembangan Hutan
10	Kurnia Silvi Widatmi, S.E.	197511051999032001	III/d	Analisis Pengembangan Hutan

NO	Nama Lengkap	NIP	Gol	Nama Jabatan
11	Aan Sri Handayani, S.Hut.	197801242005012005	III/d	Analisis Pengembangan Hutan
12	Arizia Dwi Handoko, S.Hut., M.Si.	198410222008011001	III/d	Analisis Pengembangan Hutan
13	Yuliyanto, S.Hut., M.S.E.	198407052008011001	III/d	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
14	Sumarno, S.Hut.	196704071989031011	III/d	Verifikator Keuangan
15	Eko Suwarno, S.Hut., M.Ling.	198212032009121003	III/c	Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama
16	Johar Arifin, S.Hut.	198402032009121003	III/c	Analisis Pengembangan Hutan
17	Rita Rahardiyanti, S.Hut., M.I.L.	198210132009122001	III/c	Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda
18	Oktripan Arunglangi, S.Hut, M. Si	198205082008011001	III/c	Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda
19	Husein Mukmin, S.Hut.	198507162010121003	III/c	Analisis Pengembangan Hutan
20	Riris Tri Okta, S.E.	198810022011012005	III/c	Pengelola Keuangan
21	Desi Melianti, S.Hut.	198912192014022004	III/c	Analisis Pengembangan Hutan
22	Irwan Maulana, S.Hut.	199009302015021001	III/b	Analisis Pengembangan Hutan
23	Sutilah	196606181990032002	III/b	Pengelola Surat
24	Rinaldi, S.Kom.	198111252006081001	III/b	Pengelola Barang Milik Negara
25	Erfin Nurfiyan Asikin, A.Md.	198405152009011009	III/a	Pengendali Ekosistem Hutan Mahir
26	Chandra Kusuma Wardani, A.Md.	198611082009011003	III/a	Pengendali Ekosistem Hutan Mahir
27	Bagus Imawan, S.Hut.	199611242022031006	III/a	Pengendali Ekosistem Hutan Pertama
28	Fenty	197702112008012019	IV/d	Sekretaris
29	Rachmad Maulana, A.Md.	198412042009121004	IV/d	Pranata Komputer Terampil
30	Nadia Nugraheni Suhita, A.Md	199712242022032013	IV/c	Pengendali Ekosistem Hutan Terampil
31	Timoty Noviantara, A.Md	199711192022031009	IV/c	Pengendali Ekosistem Hutan Terampil
32	Rezta Rukmana Putera	-	-	Staf



Gambar 3. Latar Belakang Pendidikan Sumberdaya Manusia

The background of the slide is a photograph of a dense forest. The upper portion of the image is shrouded in a thick, white mist or fog, which partially obscures the tree canopies. The lower portion of the image shows a clearer view of the forest, with numerous tall, slender trees and a dense canopy of green leaves. A solid brown horizontal band is positioned across the middle of the image, serving as a background for the title text.

BAB II *CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022* *DAN PROGNOSIS TAHUN 2023*



A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022 dan Prognosis Tahun 2023

Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan (Direktorat BUPH) terbentuk pada tanggal 28 Desember 2021 pasca dilantiknya Direktur BUPH sesuai Permen LHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LHK. Organisasi dan sumberdaya manusia Direktorat BUPH ditetapkan oleh Keputusan Menteri LHK Nomor SK.5107/MENLHK/PHL/SET.5/OTL.1/8/2021 tentang Penataan Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, yang digantikan dengan Keputusan Menteri LHK Nomor 265/MENLHKPHL/SET.5/PEG.2/1/2022 tanggal 7 Januari 2022 tentang Penataan Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari. Direktorat BUPH merupakan unifikasi dari Direktorat KPHP (Subdit Pemanfaatan Hutan Produksi) dan Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan HHBK Hutan Produksi pasca terbitnya SOTK KLHK sesuai dengan Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021.

Oleh karena itu untuk Tahun 2023 dan 2024, Direktorat BUPH mendukung sasaran program Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, antara lain: “1. Meningkatnya ragam usaha kehutanan dan 2. Meningkatnya investasi di bidang usaha kehutanan” dengan indikator kinerja program, antara lain: 1. Unit manajemen yang mengembangkan Multi usaha kehutanan meningkat; dan 2. Investasi baru pada hutan produksi. Untuk dukungan indikator kinerja kegiatan (IKK) Direktorat BUPH pada Tahun 2022 dan 2023 mendukung IKK pada Direktorat BRPH dan Direktorat PUPH, antara lain: 1. Izin baru/ perpanjangan/ perluasan pada hutan produksi; 2. Pengembangan unit usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi; 3. Produksi komoditas HHBK meningkat. Pencapaian indikator kinerja program dan kegiatan pada Direktorat BUPH tahun 2021 dan 2022 sebagaimana Tabel berikut

Tabel 2. Capaian dan Prognosis IKK Dit. BUPH Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realiasi
Investasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang mengembangkan multiusaha kehutanan (unit)	12 Unit	18 Unit (150%)
Nilai Investasi permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (juta US\$)	126 Juta USD	227,43 juta USD (180,5%)

1. Capaian/realisasi IKK Dit. BUPH pada akhir tahun 2022 diperoleh nilai investasi PBPH telah melebihi target dengan realisasi sebesar 227,43 juta USD (180,5%) dengan jumlah unit investasi PBPH sebanyak 18 unit (150%).
2. Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja unit PBPH yang mengembangkan multiusaha kehutanan selain dari permohonan baru juga dari pemohon PBPH yang melakukan perpanjangan izin.
3. Untuk pemohon baru sudah terfasilitasi efektif dalam sistem OSS sampai dengan notifikasi SK Izin (hutan produksi).
4. Hal ini dapat terjadi karena nilai investasi setiap PBPH berbeda dan dipengaruhi antara lain oleh luasan PBPH yang dikelola, jangka waktu izin, lokasi tapak (jenis tanah, kelerengan), aksesibilitas, jenis kegiatan, kondisi sosial ekonomi, sistem silvikultur, dan jenis tanaman yang diusahakan.

Tabel 3. Realisasi Rincian Output (RO) Dit. BUPH Tahun 2022

Rincian Output (RO)	Target	Realiasi
NSPK Usaha Pemanfaatan Hutan	1 NSPK	2 (200%)
Layanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	30 Layanan	30 (100%)
Pembinaan Teknis/Supervisi Bidang Usaha Pemanfaatan Hutan	30 Badan Usaha	30 (100%)
Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan (dilaksanakan oleh UPT BPHL)	30 Badan Usaha	30 (100%)

Progres Realisasi NSPK Usaha Pemanfaatan Hutan berupa Buku Saku Informasi dan Videografi Tata Cara Proses Permohonan PBPH melalui Sistem OSS :

1. Telah selesai disusun konsep Buku Saku Informasi dan Videografi Tata Cara Proses Permohonan PBPH pada HutanLindung dan HutanProduksi.
2. Telah dilakukan sosialisasi secara online dan offline pada tanggal 12 Desember 2022 di Bogor serta telah dipublikasikan melalui media sosial akun youtube Ditjen PHL.



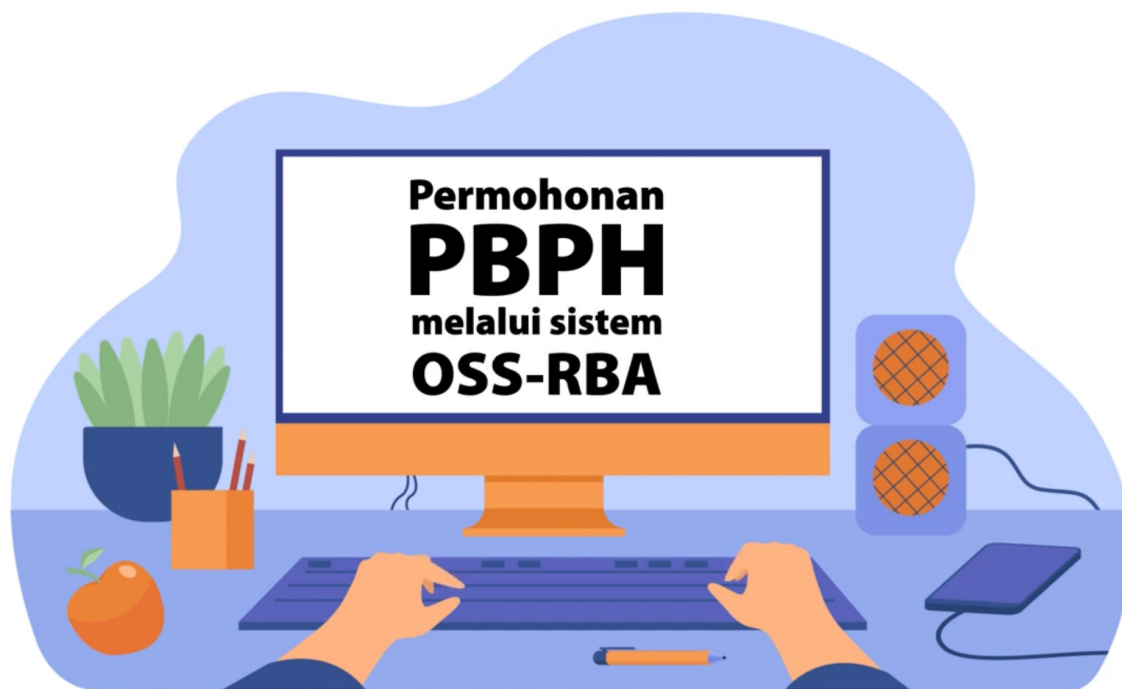
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan

BUKU INFORMASI

LAYANAN PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN PADA HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI



Gambar 4. Output Penyusunan NSPK berupa Buku Informasi PBPH



Gambar 5. Output Penyusunan NSPK berupa Video Grafis Proses Permohonan PBPH melalui sistem OSS





KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

Yth.
Calon Pemohon Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan

SURAT EDARAN

Nomor : SE. S /PHL/EdarPHL/PHL-2 /8/2022

TENTANG

FORMAT SURAT PERNYATAAN KOMITMEN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI
LESTARI PADA PERMOHONAN PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN

- A. Latar Belakang
Dalam rangka optimalisasi kinerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) serta menjamin komitmen para pemohon PBPH untuk mewujudkan pengelolaan hutan produksi lestari, maka perlu dinformasikan ketentuan mengenai format standar Surat Pernyataan Komitmen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang telah memperhatikan dan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, sosial budaya masyarakat dan kelembagaan. Untuk kelancaran pelaksanaannya diperlukan Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.
- B. Maksud dan Tujuan
1. Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan terkait penyusunan Surat Pernyataan Komitmen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proposal teknis permohonan PBPH;
2. Tujuan edaran ini untuk memberikan pedoman bagi calon pemohon PBPH dalam menyusun Surat Pernyataan Komitmen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
- C. Ruang Lingkup
Ruang lingkup surat Edaran ini adalah penyeragaman format Surat Pernyataan Komitmen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang harus dilengkapi berkaitan dengan proses permohonan PBPH melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Surat pernyataan dimaksud dibuat dihadapan Notaris berupa akta notariil atau legislasi dan tidak diperbolehkan berupa *waarmerking*.
- D. Dasar
Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

- E. Pengaturan pengumuman sebagaimana dimaksud butir B :
Para pemohon PBPH menyusun Surat Pernyataan Komitmen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari sesuai dengan format terlampir.
Demikian disampaikan, untuk dipedomani.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 18 Agustus 2022
DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN
HUTAN LESTARI,

Dr. Ir. AGUS USTANTO, M.Sc

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
4. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Seluruh Indonesia.
6. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari di Seluruh Indonesia;
7. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan di Seluruh Indonesia.

Lampiran I

Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.
Tentang : Format Surat Pernyataan Komitmen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pada
Permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan
Nomor : SE.S/PHL/EdarPHL/PHL-2/8/2022
Tanggal : 18 Agustus 2022

**SURAT PERNYATAAN KOMITMEN
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**

Sehubungan dengan surat Permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Nomor tanggal atas nama PT/CV/Koperasi....., maka saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :
No Telepon :

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur/Ketua dari PT/CV/Koperasi..... dan oleh karena itu sah mewakili dan atas nama PT/CV/Koperasi..... menyatakan bahwa kami mempunyai komitmen tinggi dalam mewujudkan pengelolaan hutan produksi lestari dengan kriteria dan indikator sebagai berikut :

1. Aspek Ekologi
a) Berkomitmen untuk meningkatkan kualitas tutupan hutan sebesar...% dari kondisi saat ini.
b) Berkomitmen untuk berkontribusi terhadap penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar Ton CO₂e.
c) Berkomitmen untuk menjaga dan melindungi satwa liar.
2. Aspek Sosial Budaya
a) Berkomitmen untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang berada di sekitar areal PBPH sebesar ...%
b) Berkomitmen untuk melakukan kemitraan dengan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.
3. Aspek Ekonomi
a) Berkomitmen untuk berinvestasi dengan total nilai sebesar Rp....., rata-rata investasi per tahun sebesar Rp.....
b) Berkomitmen untuk mencapai target pendapatan per tahun minimal sebesar Rp.....
c) Berkomitmen untuk menyerap tenaga kerja masyarakat lokal sebanyak.....orang.
d) Berkomitmen untuk merealisasikan target kegiatan pemanfaatan hutan yang tertuang dalam dokumen perencanaan hutan.
4. Aspek Kelembagaan
a. Berkomitmen untuk melaksanakan penataan batas areal kerja paling lambat 2 (dua) tahun setelah terbit PBPH.
b. Berkomitmen untuk memperoleh Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari.

Seluruh pernyataan komitmen tersebut di atas dinyatakan dan dijelaskan lebih lanjut dalam dokumen proposal teknis yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Pernyataan ini.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Jakarta, 2022

Pemberi Pernyataan,

Materai 10.000
Cap Penerimaan

Surat Pernyataan harus dibuat dihadapan Notaris berupa akta notariil atau legislasi (tidak diperbolehkan aswarming).

Gambar 6. Output Penyusunan NSPK Surat Edaran Dirjen PHL Mengenai Surat Pernyataan Komitmen PHPL oleh Pemohon PBPH

**Tabel 4. Realisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Tahun 2022**

1. Pemohon belum memahami tata cara permohonan PBPH melalui sistem OSS (Menyiapkan Buku Saku)	Sudah Efektif
2. Template Surat Keputusan Pemberian PBPH belum ditanam dalam sistem OSS (Memastikan Template telah ditanam)	Sudah Efektif
3. Data dan Informasi Izin Usaha Pemanfaatan Hutan yang diterbitkan Pemerintah Daerah tidak lengkap (Mengumpulkan Data dan Informasi)	Belum Efektif
4. Belum dilaksanakan persamaan nomenklatur atas Izin Usaha Pemanfaatan Hutan yang diterbitkan Pemerintah Daerah (Menyiapkan Konsep Surat Keputusan Menteri LHK terkait Persamaan Nomenklatur)	Belum Efektif
5. Belum tertatanya ruang kerja Direktorat BUPH (Menjamin kegiatan operasional kantor berjalan dengan baik dan lancar)	Sudah Efektif
6. Pencatatan BMN tidak sesuai dengan fisik barang (Mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan BMN)	Belum Efektif



Sasaran Program: Meningkatnya Ragam Usaha Kehutanan.

Sasaran program ini merupakan salah satu sasaran program yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja hutan produksi melalui kegiatan multiusaha kehutanan sesuai amanat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 (telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022) tentang Cipta Kerja. Untuk mencapai sasaran program ini, Indikator Kinerja Program (IKP) yang digunakan adalah jumlah unit manajemen yang mengembangkan multiusaha kehutanan meningkat. Target yang harus dicapai dari IKP ini adalah sebanyak 10 unit manajemen.

Standar pengukuran untuk IKP ini didasarkan atas jumlah penambahan unit usaha PBPH berupa Pemanfaatan dan/atau Pemungutan HHK maupun HHBK, Pemanfaatan Kawasan Melalui Jasa Lingkungan dan Penyimpanan/ Penyerapan Karbon termasuk Perhutani dibandingkan dengan target dikalikan 100%.

Penilaian capaian sasaran program dengan menggunakan nomenklatur jumlah unit manajemen yang mengembangkan multiusaha kehutanan meningkat bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi sumberdaya hutan pada hutan produksi serta mendorong unit manajemen untuk melakukan diversifikasi usaha.

Pencapaian kinerja IKP jumlah unit manajemen yang mengembangkan multiusaha kehutanan meningkat hingga 30 Desember 2022. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang mendukung pencapaian IKP Jumlah unit manajemen yang mengembangkan multi usaha kehutanan meningkat adalah Pengembangan unit usaha pemanfaatan HHBK, Jasling, Hutan tanaman pada hutan produksi dengan capaian hingga 30 Desember 2022 mencapai 18 Unit (150%).



Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya seperti: PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan di hutan lindung dan hutan produksi diharapkan akan mendorong

peningkatan kegiatan multiusaha kehutanan yang dilakukan oleh unit manajemen pada hutan lindung dan hutan produksi. Pemanfaatan hutan melalui multiusaha kehutanan dilakukan dengan mekanisme perizinan berusaha pemanfaatan hutan dengan kriteria lebih dari 1 (satu) jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan, meliputi: pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan/ atau usaha pemanfaatan jasa lingkungan.



Sasaran Program: Meningkatnya Investasi di Bidang Usaha Kehutanan.

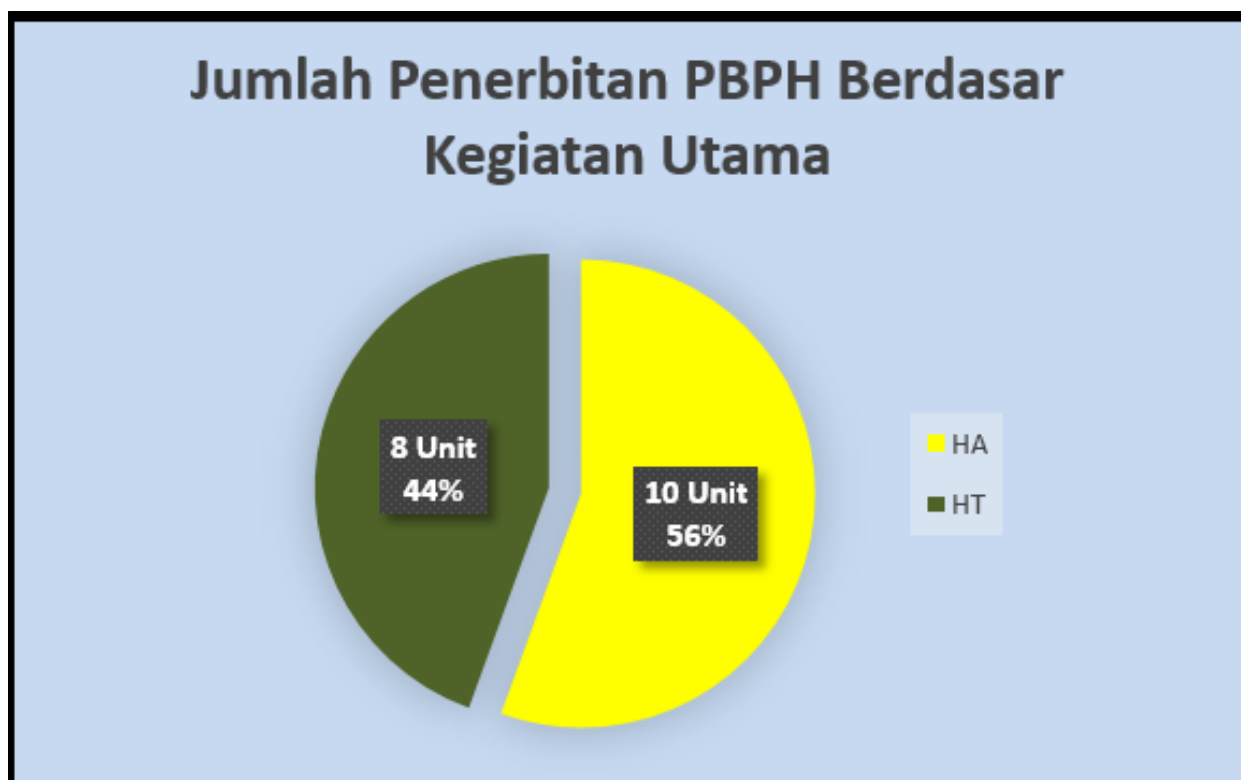
Sasaran program ini merupakan salah satu sasaran program yang bertujuan untuk meningkatkan investasi dalam pengelolaan hutan sesuai dengan kebijakan Ditjen PHL sesuai Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024. Untuk mencapai sasaran program ini, Indikator kinerja program (IKP) yang digunakan adalah investasi baru pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung. Standar pengukuran untuk IKP ini didasarkan atas jumlah izin usaha pemanfaatan pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang baru diterbitkan keputusannya oleh pejabat berwenang.

Berdasarkan Rencana Strategis Ditjen PHL Tahun 2020–2024, target yang harus dicapai dari indikator kinerja program (IKP) Investasi baru yang meliputi pemberian izin baru maupun perpanjangan izin pada hutan produksi dan hutan lindung untuk Tahun 2022 sebanyak 12 Unit. Realisasi pencapaian kinerja pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung hingga 30 Desember 2022 telah mencapai 18 unit (150%).

Indikator kinerja kegiatan (IKK) yang mendukung pencapaian IKP Investasi baru pada hutan produksi adalah Izin baru/perpanjangan/ perluasan pada hutan produksi dan hutan lindung. Sedangkan nilai Investasi yang didapatkan dari permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan mencapai 227,43 Juta USD (180,5%). Hal tersebut dapat terjadi karena nilai investasi setiap PBPH berbeda menyesuaikan dengan seberapa luas lahan yang dimohon, jenis pemanfaatan hutan yang dilakukan, jangka waktu izin, lokasi tapak (jenis tanah, kelerengan, curah hujan), aksesibilitas, jenis kegiatan, kondisi sosial ekonomi, sistem silvikultur jenis tanaman yang diusahakan dan jenis multiusaha yang dilakukan, hal-hal tersebut sangat mempengaruhi nilai investasi dan pendapatan dari masing-masing PBPH.



Gambar 7. Capaian Kinerja Berdasarkan Jumlah Penerbitan dan Perpanjangan Izin PBPH Tahun 2022



Gambar 8. Capaian Kinerja Berdasarkan Kegiatan Utama Tahun 2022

Tabel 5. Capaian Kinerja Investasi PBPH Pada Tahun 2022

NO	PROVINSI	NAMA PERUSAHAAN	LUAS (± HA)	INVESTASI (USD)
1	Kalimantan Tengah	PT Cakra Sejati Sempurna	42.135	400.000
2	Kalimantan Tengah	PT Asta Wedya Bersama	10.060	720.000
3	Kalimantan Timur	PT Kreasi Prima Lestari	41.475	120.000
4	Kalimantan Tengah	PT Sarang Sapta Putra	51.100	33.870.000
5	Kalimantan Timur	PT Wangsa Karya Lestari	38.880	18.820.000
6	Kalimantan Timur	PT Kedap Sayaaq	14.370	360.000
7	Papua	PT Salaki Mandiri Sejahtera	77.145	36.040.110
8	Sulawesi Selatan	PT Inhutani I Unit Gowa Maros	8.583	14.054.714
9	Kalimantan Barat	PT Pangkar Begili	27.113	56.004.567
10	Kalimantan Timur	PT Wana Kencana Sejati Unit II	42.725	31.970.670
11	Maluku Utara	PT Macan Asia Lestari	34.847	2.000.000
12	Kalimantan Tengah	PT Borneo Ikhsan Sejahtera	15.000	357.143
13	Kalimantan Timur	PT Puji Sempurna Raharja	8.100	20.785.714
14	Kalimantan Timur	PT Mahakarya Perdana Gemilang	12.890	185.714
15	Papua Barat	PT Rimbakayu Arthamas	88.910	1.006.813
16	Kalimantan Timur	PT Mahakarya Perdana Gemilang	22.305	257.143
17	Jambi	PT Indo Mas Pratama	4.390	10.484.175
18	Sumatera Selatan	PT Restorasi Hutan Sumatera	17.400	-
Jumlah			557.428	227.436.763



B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2022 dan Prognosis Tahun 2023.

Dalam mencapai Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (IKP dan IKK) yang telah ditetapkan dalam Renstra 2020-2024, dimana Direktorat BUPH merupakan unifikasi dari Direktorat KPHP (Subdit Pemanfaatan Hutan Produksi) dan Direktorat UJLHHBK HP pasca terbitnya SOTK KLHK sesuai dengan Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021. Oleh karena itu untuk Tahun 2020 dan 2021, penganggaran kegiatan dilakukan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dengan sumber dana berasal dari Rupiah Murni, PNPB maupun Hibah, dimana untuk Tahun 2022 Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.888.119.000.- dan Tahun 2023 sebesar Rp. 7.407.303.000,-. Tahun 2020 - awal tahun 2022 merupakan waktu yang harus dilalui dengan sangat berat pada berbagai aspek kehidupan, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh negara di dunia.

Pandemi Covid-19 yang merebak pada triwulan I hingga triwulan II Tahun 2022 memunculkan berbagai *public disruption*, termasuk di bidang kehutanan dan lingkungan secara keseluruhan. Kinerja anggaran Direktorat BUPH untuk Tahun 2022 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 6.



Tabel 6. Capaian Serapan Anggaran Dit. BUPH Tahun 2022

kode Nama Kegiatan / Output	PAGU (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentasi Realisasi
6730AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	183.813.000.-	183.733.000.-	99,95%
6730BAH Pelayanan Publik Lainnya	1.115.186.000.-	1.113.734.364.-	99,87%
6730BDH Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	4.589.120.000.-	4.587.993.218.-	99,98%
Jumlah	5.888.119.000.-	5.885.460.582.-	99,95%

The background image is a vertical photograph of a dense, moss-covered forest. Two large, mossy tree trunks frame a narrow path that leads to a small stream. The water in the stream is calm and reflects the surrounding greenery. The overall atmosphere is serene and natural.

BAB III

RENCANA KERJA TAHUN 2023

A. Strategi Dalam Mendukung Program KLHK dan Program Prioritas Nasional

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Ditjen PHL) mendukung Prioritas Nasional (PN.1), yaitu “Memperkuat ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan”. Dalam rangka mendukung pencapaian program Prioritas Nasional yang telah ditetapkan dalam Rancangan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PHL 2020-2024, Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan mendukung Sasaran Program (SP) “Meningkatnya Produktivitas Usaha Kehutanan” dengan Indikator Kinerja Program (IKP) “Investasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan hutan (Unit)”.

Untuk mendukung pencapaian Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program, maka Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan Menyusun Sasaran Kegiatan (SK) “Meningkatnya investasi dan kemudahan usaha pemanfaatan hutan melalui multiusaha kehutanan”, dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), antara lain:

1. Investasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang mengembangkan multiusaha kehutanan (Unit);
2. Nilai Investasi permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan multi usaha kehutanan (juta US\$).

Ditjen PHL mendukung pencapaian Prioritas Nasional (PN) 1 melalui Program Prioritas (PP), antara lain:

1. Program Prioritas 2 (PP.2), yaitu meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, yang diupayakan melalui peningkatan Kuantitas/ Ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
2. Program Prioritas 6 (PP.6), yaitu meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian yang diupayakan melalui peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi.

Dengan berlakunya Permen LHK Nomor 15 Tahun 2021, terdapat penyesuaian tugas dan fungsi Unit Kerja Eselon II lingkup Ditjen PHL yang disebabkan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), sehingga pada saat penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 cascading IKP Ditjen PHL dan IKK Direktorat BUPH disesuaikan dengan rancangan Revisi Renstra Ditjen PHL 2020-2024, sebagaimana Tabel 7.

Tabel 7. Matrik Cascading IKP Ditjen PHL dan IKK Dit.BUPH dalam Rancangan Revisi Renstra Ditjen PHL 2020-2024

Indikator Kinerja Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target*				
			2020	2021	2022	2023	2024
Investasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Meningkatnya Investasi dan Kemudahan usaha pemanfaatan hutan melalui multiusaha kehutanan	1. Investasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang mengembangkan multiusaha kehutanan (unit)	6 (6 unit)	12 (6 Unit)	24 (12 Unit)	34 (10 Unit)	45 (11 Unit)
		2. Nilai Investasi Permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan melalui Multiusaha Kehutanan (USD Juta)	-	-	128	235	342

Keterangan: *data komulatif

Dalam pelaksanaannya untuk mendukung ketercapaian IKK dan juga dukungan anggaran yang sudah dialokasi untuk Dit. BUPH dan Unit Pelaksana Teknis BPHL dilakukan dengan pelaksanaan kegiatan dan Rincian Output (RO) berupa 1) Layanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, 2) NSPK Usaha Pemanfaatan Hutan, 3) Pembinaan Teknis/Supervisi/Evaluasi Bidang Usaha Pemanfaatan Hutan dan 4) Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan (dilaksanakan oleh UPT BPHL), dengan penyesuaian (Revisi) sebagaimana Tabel 8.

Tabel 8 . Nomenklatur Kegiatan, KRO dan RO Dit BUPH Tahun 2023

Nomenklatur Kegiatan (Semula)	KRO (Semula)	RO (Semula)
6730. Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan	AFA. Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK usaha pemanfaatan hutan
	BAH. Pelayanan Publik Lainnya	Layanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan
	BDH. Fasilitas dan Pembinaan Badan Usaha	Pembinaan Teknis/Supervisi Bidang Usaha Pemanfaatan Hutan
	BIH. Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan

Rencana yang dilakukan untuk merealisasikan kegiatan yang sudah direncanakan tentunya berpedoman pada Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang SOTK Kementerian LHK dan kebijakan teknis lainnya seperti Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi, dengan dukungan anggaran sebagaimana Tabel 8

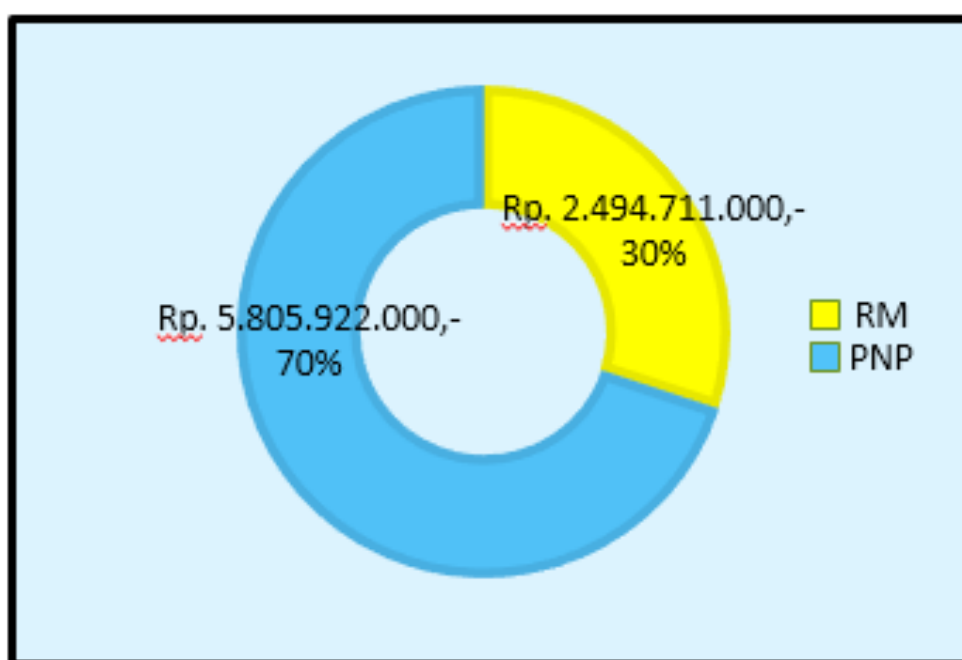
Tabel 9. Indikator Kinerja, Rincian Output dan Dukungan Anggaran pada Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan

IKK	Rincian Output	Target	PAGU
Investasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang mengembangkan multiusaha kehutanan (Unit)	NSPK usaha pemanfaatan hutan	1 NSPK	300.000.000
	Pelayanan Publik Lainnya	38 Layanan	2.217.143.000
Nilai Investasi permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan multiusaha kehutanan (juta US\$)	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	40 Badan Usaha	4.890.160.000
JUMLAH PAGU ANGGARAN			7.407.303.000

Total Pagu Direktorat BUPH sebesar Rp. 8.300.633.000,-

1. Program PHB sebesar Rp. 7.407.303.000,-

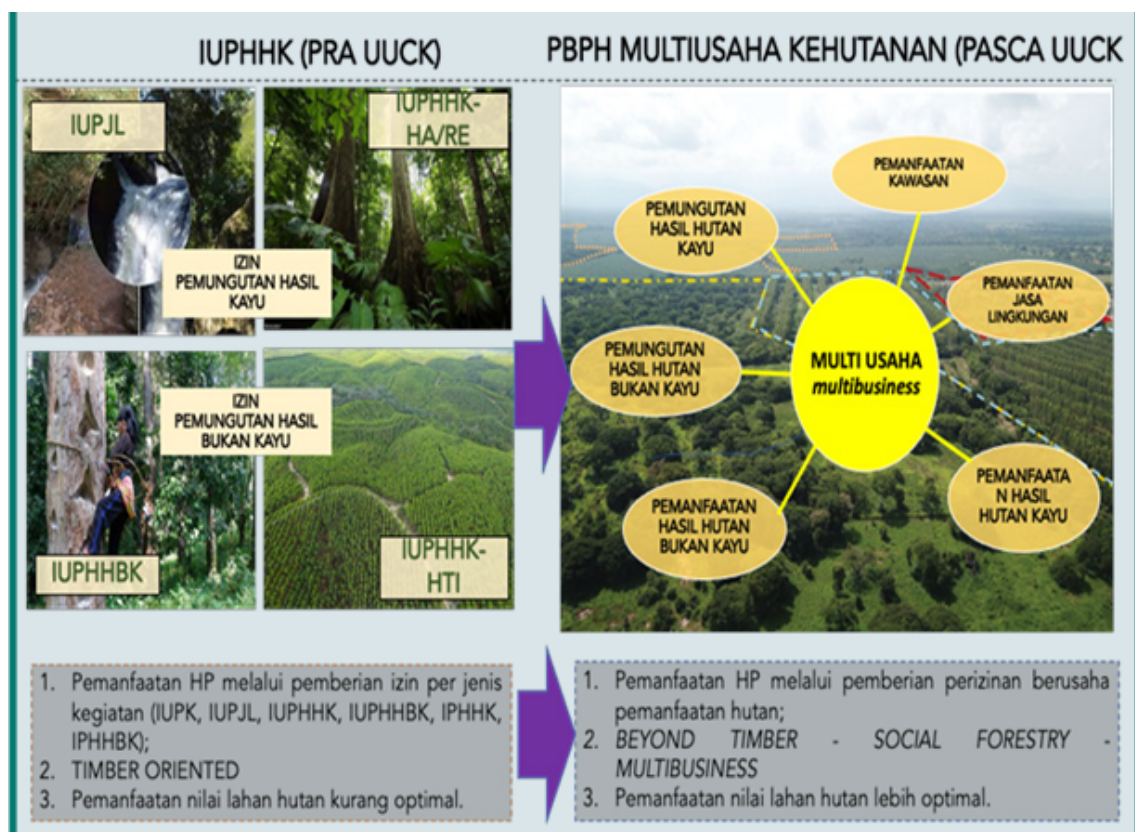
2. Program Dukman sebesar Rp. 893.330.000,-



Gambar 9. Pagu Direktorat BUPH Berdasarkan Sumber Dana

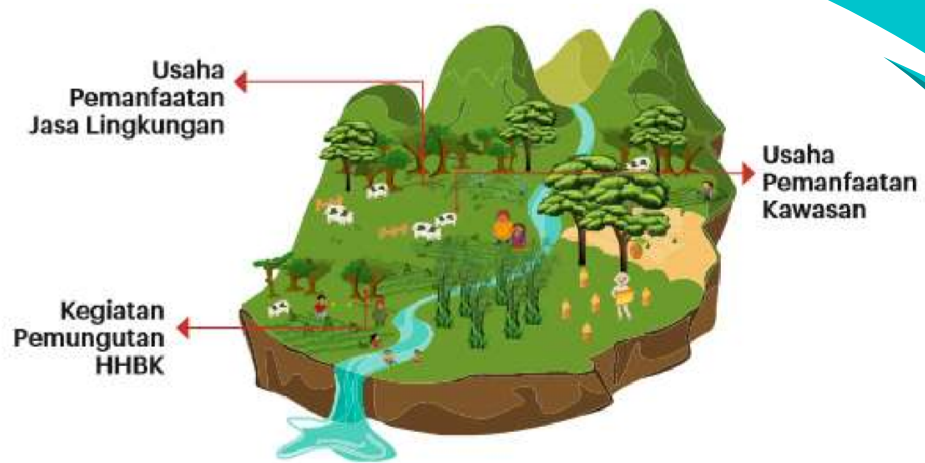
Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 (telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022) tentang Cipta Kerja memberikan dampak yang besar dalam pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung. Hal ini diperkuat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi., dimana terjadi pergeseran paradigma (paradigm shifting) dalam pengelolaan hutan

lindung dan hutan produksi, dari berbasis komoditas kayu (timber management) menjadi berbasis lahan (landscape management) dengan kegiatan multiusaha kehutanan. Implementasi kedua peraturan tersebut diharapkan akan mampu mempercepat implementasi multiusaha di dalam pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi secara lestari dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung sebagaimana Gambar 9 dan Gambar 9. Pemanfaatan hutan melalui multiusaha kehutanan dengan multisistem silvikultur juga mampu meningkatkan pemanfaatan Kawasan hutan, produktivitas lahan, sediaan hasil hutan kayu, kontribusi pajak dan penyerapan tenaga kerja sebagaimana Gambar 10.

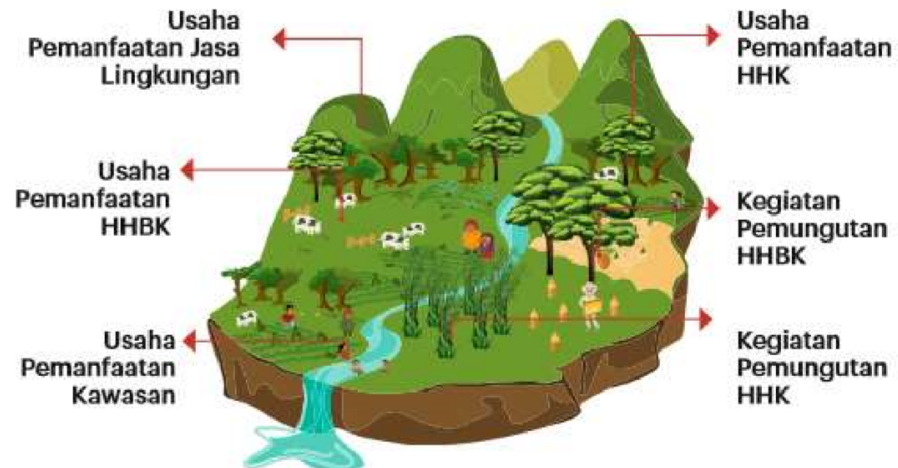


Gambar 10. Pergeseran Paradigma Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi.

PBPH Melalui
Multiusaha
Kehutanandi
**HUTAN
LINDUNG
(HL)**



PBPH Melalui
Multiusaha
Kehutanandi
**HUTAN
PRODUKSI
(HP)**



Gambar 10. Konsep Multiusaha Kehutan pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung

HASIL PERBANDINGAN BEBERAPA POLA PEMANFAATAN HUTAN (SUMBER : TIM PAKAR MULTIUSAHA KLHK)			
INDIKATOR	MULTISISTEM SILVIKULTUR	POLA LAMA HANYA TPTI	POLA LAMA HANYA TPTI DAN TPTJ
PEMANFAATAN LAHAN AKTIF (%)	92,31	60,9	60,9
PRODUKTIFITAS DI LAHAN AKTIF (M3/HA/THN)	183,5	72,73	179,2
SEDIAAN KAYU RATA-RATA TAHUNAN (PERSEN RATIO LOG : NON LOG) (M3/THN)	1,82 JT (46:54)	296 RB (98:2)	643 RB (95:5)
NPV	3.453 MILYAR	1.400 MILYAR	1,533 MILYAR
BCR	1,72	2,09	2.06
IRR	59,1	48	42,76
(Rp DALAM TIME ANALYSIS 100 THN)			
RATA-RATA KONTRIBUSI PAJAK DLL TAHUNAN (Rp/THN)	321 MILYAR	61 MILYAR	134 MILYAR
RATA-RATA SERAPAN TENAGA KERJA (ORG/THN)	3.114	338	578

Gambar 12. Hasil Perbandingan Indikator Pola Pemanfaatan Hutan

Gambar 11 menjelaskan bahwa berdasarkan hasil penelitian pengembangan Aplikasi Simulasi Multiusaha (nilai ekonomi penerapan sistem silvikultur) oleh Suryanto Tahun 2020 dibawah bimbingan Guru besar Fakultas Kehutanan IPB (Prof. Dr. Dodik R. Nurrochmat, M.Sc. F.Trop), diperoleh hasil pemanfaatan hutan melalui kegiatan multisistem silvikultur (multiusaha kehutanan) diperoleh hasil yang lebih baik untuk indikator: pemanfaatan lahan aktif, produktivitas di lahan aktif, sediaan kayu rata-rata tahunan, kelayakan usaha, penerimaan pajak dan serapan tenaga kerja dibandingkan pemanfaatan hutan dengan satu sistem silvikultur (satu kegiatan). Integrasi usaha kehutanan sektor hulu-hilir-pasar sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan usaha kehutanan yang terintegrasi dengan peran strategisnya untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan

masyarakat di daerah. Pertumbuhan usaha kehutanan akan membawa efek berganda (*multiplier effect*) terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, melalui penyerapan tenaga kerja, peningkatan nilai tambah dan penerimaan devisa negara. Dengan adanya integrasi usaha kehutanan hulu-hilir-pasar juga akan mengurangi kesenjangan/ ketidaksesuaian (*mismatch*) antara *supply* produksi hasil hutan dari sektor hulu (sebagai bahan baku sektor hilir), produksi hasil hutan di sektor hilir dan permintaan/ kebutuhan (*demand*) pasar atas seluruh produk hasil hutan (baik di hulu dan hilir). Integrasi usaha kehutanan hulu-hilir-pasar juga akan meningkatkan diversifikasi (ragam) produk olahan hasil hutan sesuai permintaan/ kebutuhan pasar, sehingga akan meningkatkan daya saing (*competitiveness*) setiap unit PBPH dan PBPHH.

B. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Unit Kegiatan dan Elemen Kegiatan Tahun 2023

Untuk mencapai visi Ditjen PHL yang telah ditetapkan dalam Rancangan Revisi Renstra Ditjen PHL Tahun 2020 - 2024, yaitu “Terwujudnya tata kelola hutan produksi berkelanjutan berbasis multiusaha yang berdaya saing untuk meningkatkan investasi, produktivitas serta kesejahteraan masyarakat” dalam mendukung “Terwujudnya keberlanjutan sumber daya hutan dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat”. Direktorat BUPH mendukung capaian Sasaran Program Ditjen PHL, yaitu: “Meningkatnya investasi di bidang usaha kehutanan”. Sasaran program tersebut merupakan keadaan yang ingin dicapai oleh Ditjen PHL selama periode 5 (lima) tahun yang akan datang sebagai akibat adanya keluaran (*output*) dan dampak (*outcome*) dari suatu kegiatan atau gabungan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Direktorat BUPH.

Untuk Tahun 2023, terdapat penyesuaian tugas dan fungsi Unit Kerja Eselon II lingkup Ditjen PHL yang disebabkan perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) Kementerian LHK sesuai

Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021 yang berlaku pada 1 Juli 2021. Walaupun terdapat perubahan SOTK lingkup Ditjen PHL, nomenklatur Kegiatan, Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) pada dokumen perencanaan dan penganggaran Tahun 2022 yang berbasis aplikasi (KRISNA dan SAKTI) masih menggunakan SOTK Kementerian LHK yang lama sesuai Peraturan Menteri LHK Nomor P.18 Tahun 2015, sehingga perlu dilakukan penyesuaian (revisi) pada dokumen perencanaan dan penganggaran lingkup Ditjen PHL pada tahun berjalan. Perubahan nomenklatur kegiatan, klasifikasi rincian output (KRO) dan rincian output (RO) lingkup Direktorat BUPH dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 10. Penyesuaian (Revisi) Nomenklatur Kegiatan, KRO dan RO
Direktorat BUPH Tahun 2023

Nomenklatur Kegiatan (Semula)	KRO (Semula)	RO (Semula)	Nomenklatur Kegiatan (Semula)	KRO (Semula)	RO (Semula)
5400. Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi dan Hasil Hutan Bukan Kayu	AFA. Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK Pengembangan Usaha Jasaling dan HHBK	6730. Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan	AFA. Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK usaha pemanfaatan hutan
	BAC. Pelayanan Publik Kepada Badan Usaha	Layanan Pengembangan Usaha Jasling dan HHBK		BAH. Pelayanan Publik Lainnya	Layanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan
	BDB. Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	Pembinaan Teknis/Supervisi Pengembangan Usaha Jasling dan HHBK		BDH. Fasilitas dan Pembinaan Badan Usaha	Pembinaan Teknis/Supervisi Bidang Usaha Pemanfaatan Hutan
	BIH. Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	Pengembangan Usaha Jasa Lingkungan dan HHBK yang diawasi dan dikendalikan		BIH. Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan

Pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan Direktorat BUPH Tahun 2023 sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang SOTK Kementerian LHK, antara lain:

1. NSPK Usaha Pemanfaatan Hutan Penyusunan NSPK Usaha Pemanfaatan Hutan di bidang Penilaian permohonan usaha pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung, dengan tahapan:

- a. Persiapan Kegiatan Dilakukan dengan mengidentifikasi hal-hal yang menjadi kendala di bidang usaha pemanfaatan hutan. Identifikasi permasalahan dapat diperoleh dari para pihak yang terlibat di bidang usaha pemanfaatan hutan (pemerintah pusat,

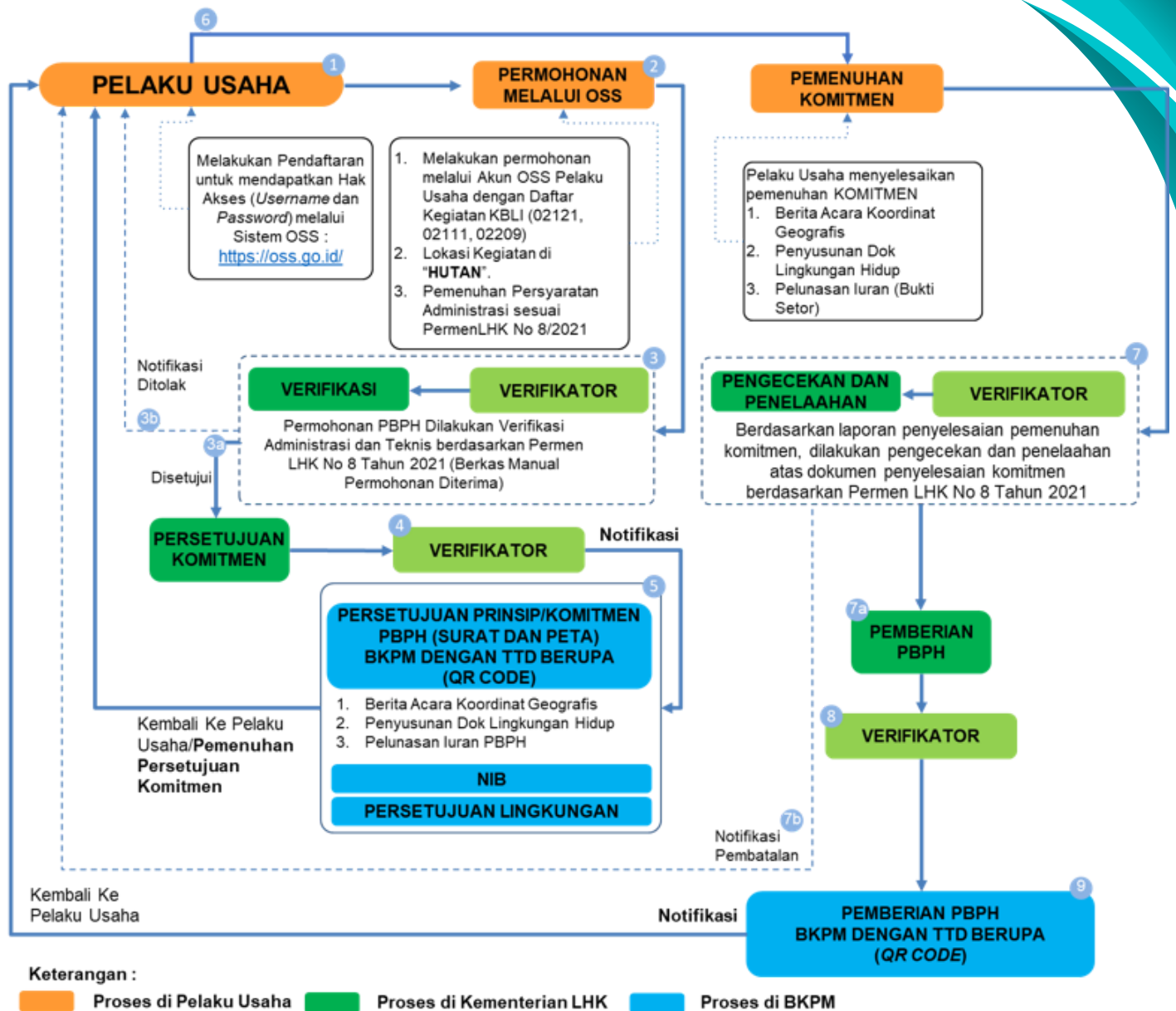
daerah dan investor). Rapat pengumpulan data dilakukan melalui survey kepada para pihak yang terlibat. Pembahasan data, melalui rapat dan konsultasi publik, hasil dari pembahasan yang akan disusun sesuai dengan ketentuanyang telah ada. Rapat persiapan untuk penentuan substansi dan tim perumus NSPK

- b. Kegiatan Penyusunan NSPK Rapat penyusunan NSPK. Rapat Pembahasan dengan melibatkan antara lain: Sekditjen PHL, Direktorat lingkup Ditjen PHL, UPT lingkup Ditjen PHL, Eselon I KLHK terkait, Kementerian/ Lembag terkait, Dinas Provinsi yang membidangi urusan Kehutanan, serta para pihak terkait.

- c. Finalisasi NSPK. Konsultasi Publik Rancangan NSPK. Pengesahan NSPK. Desiminasi/sosialisasi NSPK ke para pihak terkait.
- d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan setelah tersusunnya draft NSPK sebagai bahan laporan perkembangan pencapaian kinerja Direktorat BUPH.

2. Layanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan

- a. Tahapan Kegiatan Permohonan PBPH yang terkoneksi dengan sistem *Online Single Submission (OSS) Risk Based Approach*. Verifikasi teknis dan telaah areal permohonan atau perpanjangan PBPH. Penerbitan Persetujuan Prinsip/Komitmen atas permohonan atau perpanjangan PBPH. Verifikasi pemenuhan komitmen permohonan atau perpanjangan PBPH. Pencermatan dan pembahasan hasil penyiapan Peta Areal Kerja (Working Area/WA). Koordinasi penyiapan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Iuran Usaha PBPH. Koordinasi dan Verifikasi Pelunasan Iuran Usaha PBPH. Apabila diperlukan dilaksanakan verifikasi lapangan atas permohonan atau perpanjangan PBPH.
- b. Finalisasi Kegiatan Berdasarkan hasil penelaahan dan verifikasi teknis usaha pemanfaatan hutan dan verifikasi pemenuhan komitmen disusun konsep persetujuan penerbitan/penolakan/pembatalan permohonan atau perpanjangan PBPH. Konsep persetujuan penerbitan permohonan atau perpanjangan PBPH dilampirkan peta areal kerja PBPH dimaksud. Pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan dengan swakelola dan melalui pihak ketiga dalam hal pelaksanaan rapat-rapat, koordinasi, pengecekan lapangan, dan penyiapan layanan perizinan lainnya.
- c. Fasilitasi layanan PBPH lainnya: Fasilitasi perubahan luasan areal PBPH. Fasilitasi penyerahan kembali PBPH. Fasilitasi pemindah tangan PBPH. Fasilitasi perubahan nama pemegang PBPH. Penyesuaian PBPH.
- d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan untuk mengetahui perkembangan pencapaian IKK Direktorat BUPH.



Gambar 13. Proses bisnis PBPH Sistem OSS-RBA

3. Pembinaan Teknis/ Supervisi Usaha Pemanfaatan Hutan Berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja KLHK, pada Pasal 257 dijelaskan bahwa salah satu penyelenggaraan fungsi Direktorat BUPH adalah untuk melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

usaha pemanfaatan hutan pada hutanproduksi dan hutan lindung serta peningkatan sumberdaya manusia dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian usaha pemanfaatan hutan.

a. Tahapan Kegiatan :

- Identifikasi dan pemetaan potensi kendala dalam proses permohonan dan/atau penyesuaian izin usaha dengan perizinan berusaha pemanfaatan hutan.
- Identifikasi dan verifikasi pemanfaatan hutan yang telah terbit sebelum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Koordinasi dan fasilitasi percepatan proses permohonan dan/atau penyesuaian izin usaha menjadi perizinan berusaha pemanfaatan hutan multi usaha kehutanan.
- Pemberian fasilitasi peningkatan SDM bidang usaha pemanfaatan hutan. Pemberian bimbingan teknis penyusunan koordinat geografis batas areal permohonan dan pemenuhan komitmen.
- Pemberian bimbingan teknis penyesuaian PBPH multi usaha.
- Kegiatan lainnya yang mendukung terwujudnya percepatan implementasi usaha pemanfaatan hutan berbasis multi usaha kehutanan.

b. Pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan melalui rapat, koordinasi, kunjungan lapangan, dan penyiapan bimbingan teknis/Supervisi usaha pemanfaatan hutan.

c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan untuk mengetahui perkembangan pencapaian IKK Direktorat BUPH.

4. Usaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan (pelaksanaan kegiatan oleh UPT Ditjen PHL/ BPHL).

a. Tahapan Kegiatan :

- Identifikasi permasalahan dan verifikasi/ *updating* usaha pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung di setiap wilayah kerja BPHL
- Identifikasi dan verifikasi usaha pemanfaatan hutan yang telah terbit sebelum Undang - undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Fasilitasi penyesuaian pemanfaatan hutan yang telah terbit sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi PBPH atau Perhutanan Sosial
- Penyusunan koordinat geografis batas areal permohonan PBPH
- Pengecekan lapangan atas permohonan atau perpanjangan PBPH

- Pengawasan dan pengendalian implementasi proses permohonan dan/ atau penyesuaian perizinan berusaha pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung di wilayah kerja BPHL.
- Penyampaian perkembangan nilai investasi PBPH multi usaha kehutanan.

b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh UPT Ditjen PHL (BPHL) dilaksanakan setiap triwulan yang disampaikan kepada Direktur BUPH sebagai bahan laporan pencapaian IKK Direktorat BUPH.

Penanggung jawab kegiatan Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan adalah Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan. Implementasi kegiatan Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan ini termasuk pelaksanaan kegiatan pada Kantor Pusat (Direktorat BUPH) dan di BPHL Wilayah I s.d Wilayah XVI. Indikator kinerja kegiatan dan rincian output yang akan diukur untuk mencapai sasaran kegiatan lingkup Direktorat BUPH Tahun 2023.



BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan (Dit. BUPH) Tahun Anggaran 2023 dibuat untuk menjadi pedoman dalam meningkatkan investasi perizinan berusaha pemanfaatan hutan. Rencana Kerja Dit. BUPH Tahun 2023 disusun berdasarkan Rencana Kerja Ditjen PHL Tahun 2023 dan Rencana Strategis DitjenPHL Tahun 2020-2024. Pelaksanaan Rencana Kerja Dit. BUPH Tahun 2023 perlu dikawal bersama untuk menggerakkan investasi usaha kehutanan secara nasional demi mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi struktur sosial di masa *pandemic Covid-19*. Dalam penyusunan rencana kerja ini telah memasukkan indikator kinerja yang didasarkan pada arah pembangunan Tahun 2023 sesuai RPJMN Tahun 2020-2024.

Rencana Kerja Dit. BUPH Tahun Anggaran 2023 diharapkan mampu memberikan arahan dan acuan bagi Rencana Kerja Eselon III dan Rencana Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen PHL (BPHL). Rencana kegiatan Lingkup Dit. BUPH Tahun 2023 yang tercantum pada dokumen rencana kerja ini diharapkan dapat memberikan perubahan secara nyata dalam meningkatkan produktivitas hutan melalui peningkatan investasi perizinan berusaha pemanfaatan hutan dan kesejahteraan masyarakat.



LAMPIRAN





Lampiran 1. Bimtek Bidang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Provinsi Riau



Lampiran 2. Rapat Koordinasi Teknis



Lampiran 3. Rapat Pembahasan PBPH



Lampiran 4. Sosialisasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di Paviliun Indonesia COP27 Sharm El-Sheikh di Mesir oleh Direktur BUPH



Lampiran 5. Ruang Kerja Baru Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan



Lampiran 6. Penyerahan Buku Informasi Permohonan PBPH oleh Direktur BUPH kepada Dirjen PHL



Lampiran 7. Barcode Link Buku informasi PBPH, Grafis permohonan PBPH dan Videografi permohonan PBPH melalui OSS



**Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan**